

**IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN
TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN
DI BANYUMAS
(Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**SITI NURROHMAH
NIM. 1717303075**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP ADMINISTRASI
PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS
(Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

**SITI NURROHMAH
NIM. 1717303075**

**Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang memiliki ciri khas, kuat dan juga lekat dengan kyai sebagai figur utamanya dan masjid sebagai tempat pusat kegiatannya, sehingga pesantren mampu menanamkan nilai-nilai kehidupan santri selama 24 jam penuh di lingkungannya. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai pesantren yaitu UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang pastinya juga memiliki implikasi terhadap pendidikan pesantren di Indonesia. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi setelah disahkannya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan/empiris (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis dimana pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren tidak memiliki dampak atau implikasi yang signifikan terhadap administrasi pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dikarenakan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini belum ada peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah dan di Banyumas sendiri belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pendidikan keagamaan Islam seperti pendidikan Diniyah Formal dan pendidikan Muaddalah sehingga UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini belum bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Undang-undang, administrasi, pondok pesantren.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Definisi Operasional	12
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kajian Pustaka	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN DI INDONESIA	
A. Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia	20
B. Konsep Dasar Administrasi di Indonesia	30
C. Administrasi Pondok Pesantren	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	61
B. Jenis Penelitian	61
C. Lokasi Penelitian	63
D. Sumber Data	64
E. Metode Pengumpulan Data	65

F. Teknik Analisis Data	67
BAB IV ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PONDOK PESANTREN DI KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS	
A. Profil Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	69
B. Analisis Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Terkait Dengan Administrasi Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren
Lampiran 2	Surat Izin Observasi Pendahuluan
Lampiran 3	Surat Izin Riset Individual
Lampiran 4	Hasil Wawancara
Lampiran 5	Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren
Lampiran 6	Foto-foto Penelitian
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 9	Sertifikat BTA/PPI
Lampiran 10	Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Lampiran 11	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Lampiran 12	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 13	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 14	Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
Lampiran 15	Daftar Riwayat Hidup



The logo of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri is a circular emblem. It features a central white silhouette of a bird with its wings spread, perched atop an open book. The acronym 'UIN' is prominently displayed in large, white, serif capital letters across the middle of the bird's body. The entire emblem is set against a light green background, which is enclosed within a yellow circular border. At the bottom of the circle, the name 'PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white, uppercase letters, following the curve of the border.

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial karena adanya pendidikan diharapkan bisa menghasilkan para generasi penerus bangsa yang mempunyai karakter yang kokoh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Sayangnya, banyak pihak menilai bahwa karakter yang demikian ini justru mulai sulit ditemukan pada siswa-siswa di sekolah pada umumnya. Banyak di antara mereka yang terlibat tawuran, narkoba dan berbagai tindakan yang tidak patut dilakukan sebagai seorang siswa-siswi. Keadaan demikian menyentak kesadaran para pendidik untuk mengembangkan pendidikan karakter.¹

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan subkultur masyarakat Indonesia adalah pesantren. Pesantren meruoakan salah satu institusi yang unik dengan ciri yang khas, kuat dan juga lekat. Peran yang diambil adalah upaya-upaya pencerdasan bangsa yang telah diturunkan secara turun temurun tanpa henti. Pesantrenlah yang memberikan pendidikan pada masa-masa kesulitan, masa perjuangan melawan kolonial penjajah dan merupakan pusat studi yang tetap survive hingga masa kini.²

¹ M. Syaifuddin Zuhriy, "Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf" *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 2, 2011: 287-310, hlm. 288.

² M. Syaifuddin Zuhriy, *Budaya Pesantren*, 288.

Dengan kyai sebagai figur utamanya dan masjid sebagai tempat pusat kegiatannya pesantren mampu untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan santri selama 24 jam penuh di lingkungannya. Didukung dengan sistem asrama yang membuat santri dalam pengawasan secara penuh oleh kyai, membuat sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren lebih baik jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain terutama pendidikan formal pada saat ini. Nilai-nilai keislaman seperti ketulusan, kemandirian, gotong royong, budi luhur (akhlaqul karimah), dan solidaritas (ukhuwah) akan lebih tertanam dan terlatih di lembaga pendidikan pesantren.

Di antara lembaga pendidikan yang berkembang di Indonesia, pondok pesantren memiliki karakter yang kuat yaitu dalam rangka pembentukan peserta didik (santri) yang mandiri.³ Apalagi jika kurikulum yang diterapkan tidak hanya ilmu agama saja namun juga terdapat ilmu dalam bermasyarakat dan juga tata administrasi dikelola yang dengan baik, maka akan menambah kuat karakter kemandirian dan kedisiplinan bagi santri-santrinya.

Pondok pesantren meruoakan salah satu cikal bakal institusi pendidikan di Indonesia. Kehadiran awal pesantren diperkirakan dari 300-400 tahun yang lalu dan menjangkau hampir semua tingkat komunitas muslim Indonesia, khususnya di Jawa. Setelah Indonesia merdeka, terutama sejak masa transisi ke Orde Baru dan ketika pertumbuhan ekonomi benar-benar meningkat tajam,

³ Uci Sanusi, "Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren (Studi Mengenai Realitas Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Al-Istiqlal Cianjur dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tasikmalaya)" *Jurnal Ta'lim*, Vol. 10, No. 2, 2012: 123-139, hlm. 124.

di sinilah pendidikan pesantren menjadi lebih terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi tertata dan lebih baik.⁴

Peran pesantren yang dalam perjalanan sejarahnya tidak hanya berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan, tapi juga memerdekakan setiap orang dari segala bentuk macam penjajahan, ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.⁵ Namun dalam perjalanannya, Indonesia merdeka yang didirikan atas kehendak segenap bangsa yang tidak membeda-bedakan ras, suku maupun agama nyatanya di zaman sekarang masih ada yang memandang pesantren sebelah mata, masih banyak yang membeda-bedakan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum atau formal. Stigma pesantren yang menjadi nomor 2 sangat terlihat jelas ketika pasca *syahadah* menjadi ijazah pesantren yang kurang mendapat respon positif ketika santri hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Padahal sudah jelas bahwa dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.”

Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa pesantren sangat memenuhi kriteria di atas, namun seolah-olah hanya lembaga pendidikan umum atau formal saja yang bisa mendapatkan hak-hak atas pendidikan tersebut. Padahal

⁴ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter" *Jurnal Al-Tazkiyyah*, Vol. 8, No. 1, 2017: 61-82, hlm. 61.

⁵ Erfandi, "Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019" *Al-Wasath*, Vol. 1, No. 2, 2020, 87-98, hlm. 88.

pesantren mempunyai peran yang cukup besar dan strategis yaitu selain sebagai lembaga pendidikan Islam pesantren juga mengembangkan perdamaian dan mewarnai perjalanan peradaban di sekitarnya.⁶

Setidaknya pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan perhatian dan pengayoman terhadap bidang pendidikan yaitu dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Namun dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih banyak membahas dan menyinggung pendidikan umum atau formal saja, belum secara spesifik menyentuh persoalan pendidikan keagamaan. Sebenarnya ada legalitas hukum yang telah spesifik membahas pendidikan keagamaan namun hanya sebatas peraturan menteri saja sehingga secara hierarkis pun masih sangat lemah. Dalam hal ini dapat dilihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.⁷ Hanya saja, peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana

⁶ Badrudin, dkk, "Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia" *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 15, No. 1, 2017: 233-272, hlm. 236.

⁷ Badrudin, dkk, *Pesantren*, 93.

keberadaan lembaganya sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan pendidikan keagamaan.

Selain itu, ada juga Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam. RUU Pendidikan Keagamaan ini diproyeksikan sebagai landasan hukum bagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seluruh agama yang ada di Indonesia.⁸

Namun semua dasar hukum mengenai Pesantren sebagai disebutkan diatas, merupakan aturan teknis. Dimana menurut UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, materi muatan dalam aturan teknis tidak dapat mengatur anggaran dan atau mengatur materi Pidana.⁹

⁸ Badrudin, dkk, Pesantren, 93.

⁹ Badrudin, dkk, Pesantren, 94.

Atas dasar itu, maka muncul dibentuknya Rancangan Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang pesantren. Karena secara historis, pesantren merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Sehingga pesantren memiliki banyak peran dan salah satunya adalah menumbuhkan nilai-nilai akhlaq, cinta tanah air dan spirit menyebarluaskan ajaran *rahmatan lilalamin*.

Sehingga pada tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menunjukkan bahwa Negara hadir untuk mendorong dan memberikan dukungan terhadap pesantren dengan tujuan agar dapat lebih progresive sehingga dapat mengambil bagian dalam memajukan berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, agama dan lainnya di Indonesia.¹⁰

Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyatakan bahwa:

“Memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan (d) mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.”

Sehingga dengan mendaftarkannya, semua administrasi mengenai pondok pesantren akan lebih mudah dan tertata serta berhak mendapatkan pendanaan dari Negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana bantuan dari Pemerintah Daerah.

¹⁰ Ricky Satria Wiranata, “Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019” *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2019, 103-129, hlm. 104.

Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata “*administratie*” (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatasahaan/*clecial work*. Jadi, tata usaha adalah bagian kecil dari kegiatan administrasi dalam arti luas.¹¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa asministrasi merupakan aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau sebagai proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki manusia dan cara mereka memperolehnya. Administrasi mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen dimana kerja sama merupakan unsur utama.¹²

Disahkannya Undang-Undang Pesantren ini akan menjadi angin segar bagi pesantren yang di kalangan masyarakat masih dipandang sebelah mata, apalagi bagi pesantren yang sistem administrasinya belum tertata dengan baik. Dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren diharapkan semua pesantren yang ada di Indonesia dapat mengembangkan sistem administrasi yang baik sehingga masyarakat dapat lebih menganggap keberadaan pesantren dan mempercayakan pendidikan pesantren karena sudah ada kesetaraan dengan pendidikan umum atau formal lainnya.

¹¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

¹² Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar*, 14.

Pesantren akhir-akhir ini telah membuka diri dengan mengadakan sistem klasikal dalam sistem pendidikannya. Munculnya program baru yang berwajah modern dan formal seperti madrasah, sekolah, dan bahkan universitas adalah salah satu dampak dari munculnya modernitas dalam perkembangan zaman. Sekalipun pendidikan modern telah masuk ke pesantren, akan tetapi hal ini tidak boleh menggeser tradisinya, yakni gaya kepesantrenan yang sangat khas dan kental. Kehadiran lembaga pendidikan formal ke dalam pesantren dimaksudkan untuk memperkokoh tradisi yang sudah ada, yaitu pendidikan model pesantren.¹³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya dampak yang dihasilkan dari adanya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap pesantren itu sendiri. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dampak atau akibat yang sudah terjadi di pesantren terutama di Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui jumlah pondok pesantren yang akan diteliti di Kabupaten Banyumas, penulis telah mendapatkan data pondok pesantren melalui Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, berikut jumlah pondok pesantren perkecamatan di Kabupaten Banyumas yang telah mendaftarkan keberadaanya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia:¹⁴

No.	Kecamatan	Jumlah Pesantren
1	Lumbir	4
2	Wangon	4
3	Jatilawang	8

¹³ Maulana Arif Setyawan, "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren" *Jurnal Manageria*, Vol. 4, No. 1, 2019, 19-40, hlm. 27-28.

¹⁴ Anonim, *Data Pondok Pesantren Umum Jawa Tengah Bidang PD Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020* (Purwokerto: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, 2021), hlm. 1.

4	Rawalo	9
5	Kebasen	4
6	Kemranjen	17
7	Sumpiuh	8
8	Tambak	11
9	Somagede	0
10	Kalibagor	3
11	Banyumas	4
12	Patikraja	2
13	Purwojati	8
14	Ajibarang	10
15	Gumelar	0
16	Pekuncen	8
17	Cilongok	13
18	Karanglewas	6
19	Sokaraja	14
20	Kembaran	11
21	Sumbang	8
22	Baturaden	7
23	Kedung Banteng	14
24	Purwokerto Selatan	6
25	Purwokerto Barat	5
26	Purwokerto Timur	4
27	Purwokerto Utara	10
Jumlah		198

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total pesantren di Kabupaten Banyumas yang telah mendaftarkan keberadaannya ke pemerintahan desa setempat dan Kementerian Agama Banyumas berjumlah 198 pesantren. Hampir seluruh kecamatan di Banyumas terdapat pondok pesantren, sehingga menunjukkan bahwa pesantren mulai saat ini memang sudah mulai dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang resmi dan juga tidak kalah kualitasnya dengan pendidikan umum atau formal lainnya. Penulis hanya akan memilih satu kecamatan saja untuk melakukan

penelitian ini yaitu kecamatan dengan jumlah pondok pesantren terbanyak yaitu Kecamatan Kemranjen dengan jumlah total 17 pondok pesantren. Karena menurut penulis satu kecamatan dengan jumlah pondok pesantren terbanyak dapat dikatakan telah mewakili seluruh pondok pesantren di Kabupaten Banyumas. Adapun nama-nama dan alamat pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sebagai berikut:¹⁵

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Jumlah Santri
1	Nururrohman	Desa Sirau	383
2	Darul `Ulum	Desa Sirau	416
3	Roudlotut Tholibin	Desa Sirau	105
4	Roudhotul Qur`An	Desa Sirau	265
5	Rodhotul Tholab	Desa Sirau	105
6	Muhammadiyah Tahfidul Qur`An Al-Ijtihad	Desa Sirau	162
7	Roudlotut Tholibin	Desa Sirau	56
8	Madrasah Wathoniyah Islamiyah	Desa Kebarongan	1475
9	PPIT Al Ittihaad	Desa Kebarongan	290
10	Hidayatil Mubtadiin	Desa Kebarongan	114
11	Toriqoh Naqsabandiyah	Desa Kebarongan	103
12	Darul Aitam	Desa Kebarongan	101
13	Assalaam	Desa Kedungpring	82
14	Irsyadul Mubtadiin	Desa Kedungpring	103
15	Darul Falah	Desa Petarangan	103
16	Tanwirul 'Ilmi	Desa Sidamulya	51
17	Nurul Huda	Desa Karangjati	87

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setidaknya ada 6 (enam) desa yang terdapat pondok pesantrennya. Sehingga penulis akan meneliti setidaknya satu desa ada satu pesantren yang akan diteliti dengan kriteria pondok pesantren terbanyak jumlah santrinya.

¹⁵ Anonim, *Data Pondok Pesantren*, 2.

Setelah penulis melakukan observasi pendahuluan terhadap pesantren yang akan diteliti ternyata ada beberapa pondok pesantren yang tidak memperkenankan untuk dilakukannya penelitian dengan salah satu alasannya adalah kondisi saat ini sedang pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk mengakses lebih jauh terhadap pondok pesantren tersebut. Namun juga ada beberapa pengasuh pondok pesantren yang telah menerima dan memperbolehkan peneliti melakukan penelitian di pondok pesantren tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Pesantren ternyata sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan legalitas pesantren terutama dalam sistem kurikulum pembelajaran dan tata administrasi pesantren itu sendiri. Sehingga penulis akan melakukan penelitian terhadap administrasi di beberapa pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Dengan adanya Undang-Undang Pesantren tersebut pastilah mengubah beberapa struktur maupun tatanan administrasi Pondok Pesantren tersebut, sehingga penulis ingin meneliti bagaimana perubahan dan implikasinya mengenai sistem administrasi Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas. Maka dari itu penulis ingin mengajukan skripsi dengan judul Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadikan rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan dan perlindungan hukum terhadap pondok pesantren di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?

C. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Implikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan implikasi yaitu keterlibatan atau keadaan terlibat.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan mencari sesuatu hasil yang terlibat dalam sebuah proses perumusan kebijakan. Dalam hal ini yaitu mencari hasil implikasi dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi yang ada di Pondok Pesantren Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

¹⁶ Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring" Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kemendibud.go.id>

2. Undang-Undang

Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang akan dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang merupakan suatu hasil kesepakatan atau kebijakan bersama sebagai landasan hukum dalam rangka memberikan pengakuan dan fasilitasi serta menjamin dilaksanakannya penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat berdasarkan tradisi dan kekhasannya.¹⁸

3. Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹ Sehingga apabila berkaitan dengan pondok pesantren maka administrasi pondok pesantren merupakan segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan di suatu pondok pesantren. Dalam hal ini yaitu administrasi pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yang meliputi legalitas

¹⁷ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 3.

¹⁸ Suheri, Yeni Tri Nurrahmawati, "Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren" *Jurnal Ancoms STAI At-Taqwa Bondowoso*, Vo. 3, No. 1, 2019, 671-682, hlm. 677.

¹⁹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

pesantren, kurikulum pesantren, SDM tenaga pendidik, dan pembiayaan pondok pesantren.

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan pengembangan dan perlindungan hukum pondok pesantren di Indonesia.
2. Mengetahui implikasi setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas khasanah intelektual khususnya terkait dengan penerapan Undang-Undang Pesantren di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa, santri maupun masyarakat luas pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu membangun kesadaran bersama bagi kalangan pondok pesantren dan masyarakat luas untuk dapat menanggapi dampak diterapkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara bijak agar tercipta kemaslahatan baik untuk masyarakat maupun pemerintahan.

F. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dibahas di skripsi ini adalah Implikasi diberlakukannya Undang-Undang Pesantren terhadap sistem administrasi pondok pesantren. Guna membantu dalam upaya penyusunan skripsi, telah dilakukan penelusuran literatur yang ada. Adapun literatur yang membahas Undang-Undang Pesantren:

1. Skripsi berjudul *Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) Terhadap UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Indonesia* karya Aji Cahyono, yang mengkaji mengenai persepsi pengurus/lembaga organisasi terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia. Dalam hal ini persepsi dari Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama adalah bahwasanya adanya UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tolak ukur bahwasanya pemerintah harus mengakui secara formal dalam pelaksanaan pesantren dengan menjalankan tiga fungsi yaitu pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat. Sedangkan persepsi dari Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bahwa dengan adanya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini masih belum mengakomodir dari esensi dari Muhammadiyah sebagai Pesantren yang terintegratif dengan pendidikan umum secara kurikulum. Karena dalam pasal 1 ayat 2 hanya mengakomodir 2 jenis pesantren yaitu

pembelajaran dengan pendidikan kitab kuning dan pola pendidikan muallimin yang orientasi pembelajaran terhadap kitab salafiyah.²⁰

2. Skripsi berjudul *Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi Kecamatan Rambatan* karya Ismi Darman yang merupakan mahasiswa IAIN Batusangkar dan diterbitkan pada tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana implemntasi manajemen sumber daya manusia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing yang dibidangnya agar pendidik lebih menguasai dan lebih cekatan. Seorang guru istiqamah dalam mengajarkan kepada siswa sehingga dengan niat yang baik maka akan tercapaian hasil yang baik pula. Kepala Madrasah sebaiknya memberikan pelatihan, penataran, seminar dan memberikan serta melakukan sesuatu untuk peningkatan SDM di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi. Kedisiplinan serta keterampilan dibutuhkan Pondok Pesantren Modern Al-Harbi agar mutu dari SDM tersebut bisa lebih baik. UU RI Nomor 18 tahun 2019 yang belum terealisasikan dengan baik akan di realisasikan secara baik walaupun secara keseluruhan telah dilakukan di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi, seperti yang terdapat didalam

²⁰ Aji Cahyono, "Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) Terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia" *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 106-107.

Undang-Undang tersebut yaitu pendidik harus berlatar belakang dari pesantren.²¹

3. Artikel dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019*. Karya Erfandi dalam Jurnal Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No. 2 Tahun 2020. Dalam karyanya dijelaskan bahwa sebelum adanya UU Pesantren, pesantren belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah sehingga tidak bisa menikmati anggaran 20% dari APBN. Namun sekarang pesantren telah memiliki payung hukum yang kuat hanya saja belum ada peraturan turunan dari UU Pesantren berupa Peraturan Pemerintah yang menjelaskan mekanisme pembiayaan pesantren.²²
4. Artikel dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren*. Karya Suheri dan Yeni Nurrahmawati dalam jurnal Ancoms At-Taqwa Bondowoso Volume 3 Tahun 2019. Dalam jurnal tersebut diuraikan mengenai posisi pendidikan Islam bisa terlihat dalam ketentuan awal UU. No 4 tahun 1950 yang belum diwajibkan malah cenderung dibebaskan, dalam konteks ini posisi pendidikan Islam masih belum diakui dan masih menempati grade kedua dalam Sisdiknas. Hingga menempati grade kedua setelah pendidikan pancasila sebagaimana tercermin dalam UU. No 2 tahun 1989 yang posisinya sudah mulai diakui dengan “malu-malu” oleh pemerintah. Selanjutnya posisi pendidikan

²¹ Ismi Darman, “Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi Kecamatan Rambatan” *Skripsi*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020), hlm. 54.

²² Erfandi, “Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU No. 18 Tahun 2019” *Jurnal Al Wasath*, Vol. 1, No. 2, 2020, 87-98, hlm. 94-95

agama Islam diakui terang-terangan oleh pemerintah dalam UU. No. 20 tahun 2003 yang posisinya sudah menempati grade pertama. Hingga kini dengan terbitnya UU No. 18 tahun 2019 tentang Undang-undang pesantren menjadi kemenangan telak Pendidikan Islam di Indonesia yang posisinya sudah diakui sepenuhnya oleh pemerintah. Karena pesantren merupakan induk dari pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Meskipun pesantren harus mampu berkompetisi dan beradaptasi dalam era yang kian kompetitif dengan berbagai tantangan dan acamannya.²³

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan disusun dalam beberapa bab dan sub bab yang secara garis besar sistematika penulisan adalah:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah mengenai hal-hal yang melatarbelakangi peneliti ingin mengambil masalah ini yaitu implikasi UU Pesantren terhadap administrasi pondok pesantren. Selain itu rumusan masalah yaitu guna menjawab persoalan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu sehingga mengetahui perbedaannya dari penelitian penyusun, kerangka teori yaitu rangkaian teori-teori yang nantinya akan digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.


²³ Suheri, Yeni Tri Nurrahmawati, "Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren" *Jurnal Ancoms STAI At-Taqwa Bondowoso*, Vo. 3, No. 1, 2019, 671-682, hlm. 679.

Bab kedua, penulis akan menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan yaitu mengenai konsep dasar administrasi pondok pesantren di Indonesia yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu administrasi, pondok pesantren dan administrasi pondok pesantren.

Bab ketiga, membahas mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan pembahasan tentang implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang terdiri dari profil pondok pesantren, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang berkaitan dengan administrasi dan analisis terhadap implikasinya.

Bab kelima, merupakan kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan, kemudian ditambahkan saran-saran yang mungkin diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka pengembangan dan perlindungan hukum terhadap pondok pesantren di Indonesia pemerintah telah berupaya untuk mendukung pendidikan pesantren agar tetap eksis, berkembang, mencetak generasi bangsa yang cerdas dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan cara membuat beberapa regulasi untuk mengaturnya. Salah satu regulasi yang saat ini secara khusus mengatur pendidikan pesantren yaitu UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebenarnya tidak begitu memberikan dampak atau implikasi pada bidang administrasi seperti legalitas pesantren, kurikulum pesantren, SDM tenaga pendidik, dan sumber pembiayaan pesantren. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini belum memiliki peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah sedangkan di Banyumas sendiri juga belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pendidikan keagamaan Islam seperti Pendidikan Diniyah Formal dan Pendidikan Muaddalah sehingga belum bisa dilaksanakan dengan efektif di Banyumas. Oleh sebab itu UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak begitu berimplikasi secara signifikan terhadap administrasi pesantren di Banyumas khususnya di Kecamatan Kemranjen yaitu Pondok Pesantren

Roudhotul Qur'an, Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Pondok Pesantren Nurul Huda, dan Pondok Pesantren Tanwirul 'Ilmi

B. Saran

Agar UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat memberikan manfaat atau implikasi yang baik dan optimal terhadap pesantren di Indonesia maka ada beberapa saran dari peneliti, yaitu:

1. Penelitian ini masih sangat terbatas karena tidak mencakup semua bidang administrasi dan bidang lainnya yang ada di pesantren serta tidak mencakup seluruh pasal yang ada di UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sehingga perlu adanya penelitian lebih luas lagi karena masih banyak hal-hal yang tidak tercakup dalam skripsi ini.
2. Masih banyak hal-hal yang peneliti belum ketahui lebih dalam mengenai pesantren di Indonesia mengingat penelitian ini masih terbatas hanya di pesantren Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sehingga masih sangat mungkin apabila dilakukan penelitian lebih lanjut lagi karena masih banyak sekali objek yang belum diteliti.
3. Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah agar UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dilaksanakan dengan efektif. Meskipun saat ini sudah ada beberapa Peraturan Menteri Agama yang telah disahkan namun belum mencakup seluruh pasal yang ada di UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Daftar Pustaka

Referensi Buku:

- Adhim, Fauzan. *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Anonim. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Anonim. *Data Pondok Pesantren Umum Jawa Tengah Bidang PD Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020*. Purwokerto: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, 2021.
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pertauran Perundang-undangan*. Bandung: Citra Umbara, 2018.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi Sekolah*. Jogjakarta: Diva Press, 2011.
- Az-Zarnuji, Imam Burhan Al-Islam. *Ta'lim al-Muta'allim*. Semarang: Maktabah Al-'Alawiyah.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kompri. *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Lillah, Fathu. *Ta'lim Muta'allim: Kajian dan Analisis Serta Tanya Jawab*. Kediri: Santri Salaf Press, 2015.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.

Muhajir, Afifudin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Naskah Akademik RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Purwanto, Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Rahman, Mariati. *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media, 2017.

Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perkantoran (Referensi untuk Para Akademisi dan Praktisi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yazid, Abu. *Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.

Referensi Skripsi:

Cahyono, Aji. "Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan

Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) Terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

Siswanti, Apriana. “Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maslahah*”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Darman, Ismi. “Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi Kecamatan Rambatan”. *Skripsi*. Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020.

Referensi Jurnal dan Artikel:

Anonim. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2016. <https://kemendikbud.go.id>

Anonim, “Tugas Mata Kuliah Metodologi Penelitian”. *Artikel*. UIN Maliki Malang.

Badrudin, dkk. “Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia”. *Jurnal Lektur Keagamaan*. Vol. 15, No. 1, 2017: 233-272. www.researchgate.net

Deliati, dkk. “Development of Administration Quality In Madrasah Tsanawiyah ‘Aisyiyah”. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*. Vol. 2, No. 3, 2019: 538-541.

Erfandi, “Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019”. *Al-Wasath*. Vol. 1, No. 2, 2020, 87-98. <https://journal.unusia.ac.id>

Hayati, Nur Rohmah. “Manajemen Pesantren Dalam Menghadapi Dunia Global”. *Tarbawi*. Vol. 1, No. 2, 2015: 97-106.

Faridah, Siti. “Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analisis Menurut Sugiono”. *Artikel*. 2016. <https://id.scribd.com>

Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. V, No. 3, 2006, 85-97. <https://garuda.ristekbrin.go.id>

- Mustakim, “Pergeseran Orientasi Belajar Santri di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyyah Mayan Kranding Mojo Kediri)”. *Prosiding Nasional*. Vol. 2, 2019: 131-150.
- Royani, Ahmad. “Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2018, 121-128. <https://moraref.kemenag.go.id>
- Sanusi, Uci. “Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren (Studi Mengenai Realitas Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Al-Istiqlal Cianjur dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tasikmalaya)”. *Jurnal Ta’lim*. Vol. 10, No. 2, 2012: 123-139. <http://jurnal.upi.edu>
- Setyawan, Maulana Arif. “UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren” *Manageria*. Vol. 4, No. 1, 2019, 19-40. <http://ejournal.uin-suka.ac.id>
- Sudiana, Ading. “Urgensi Perencanaan Dalam Administrasi Pendidikan Islam”, *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*. Vol. 1, No. 1, 2018: 1-18.
- Suheri, dan Yeni Tri Nurrahmawati. “Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren”, *Jurnal Ancoms STAI At-Taqwa Bondowoso*. Vo. 3, No. 1, 2019: 671-682.
- Syafe’i, Imam. “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter”. *Jurnal Al-Tazkiyyah*. Vol. 8, No. 1, 2017: 61-82. <https://media.neliti.com>
- Wiranata, Ricky Satria. “Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019”. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*. Vol. 8, No. 2, 2019, 103-129. <https://journal.staimsyk.ac.id>
- Zuhriy, M. Syaifuddin. “Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf”. *Jurnal Walisongo*. Vol. 19, No. 2, 2011: 287-310. www.jurnal.walisongo.ac.id

Internet Searching:

<http://bahrululummunir.blogspot.com/2011/05/skb-3-menteri-tahun-1975-dan.htm?m=1> diakses pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 19:24 WIB.

<https://www.gresnews.com/mobile/berita/opini/114361-penyelenggaraan-pendidikan-keagamaan-dalam-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 20:03 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2003-sistem-pendidikan-nasional?amp> diakses pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 20:56 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pendidikan/permenag-5-2020-standar-penyelenggara-pendidikan-agama-perguruan-tinggi?amp> diakses pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 21:45 WIB.

[https://ngada.org/pp55-2007.htm#:~:text=\(1\)Pendidikan%20keagamaan%20meliputi%20pendidikan,keagamaan%20dilakukan%20oleh%20Menteri%20Agama](https://ngada.org/pp55-2007.htm#:~:text=(1)Pendidikan%20keagamaan%20meliputi%20pendidikan,keagamaan%20dilakukan%20oleh%20Menteri%20Agama) diakses pada hari Selasa, 22 Juni 2021 pukul 10:14 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2019-pesantren?amp> diakses pada hari Selasa, 22 Juni 2021 pukul 13:21 WIB.

Pesantren Alam Gemawang, <web.facebook.com> diakses pada hari Senin, 30 Agustus 2021 pukul 12:24 WIB.

Pesantren Gemawang, <https://youtu.be/kLYMfsRPXfs> diakses pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021, pukul 08:13 WIB.

Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an, www.pprqsirau.com, diakses pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 13:05 WIB dan Sabtu, 2 Oktober 2021, pukul 07:21 WIB.

Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, ppmwikebarongan.com, diakses pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021, pukul 07:34 WIB.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Wafiqul Umam selaku Pengasuh PP. Tanwirul 'Ilmi pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 13:05 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Fathin Alfian selaku Pengasuh cabang PP. Nurul Huda pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 08:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Soetardjo selaku Pengasuh PP. Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Drs. Ahmad Syuaibi selaku wakil ketua yayasan PP. Madrasah Wathoniyah Islamiyah dan Bapak Hari selaku Sekretaris yayasan PP. Madrasah Wathoniyah Islamiyah pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 09:47 WIB.

Hasil wawancara dengan Gus Muhammad Anis Afiki selaku ketua yayasan Ar-Roudhoh (PP. Roudhotul Qur'an) pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 14:21 WIB.

